



P U T U S A N

Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alip;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pukat Banting IV Gang Permata Nomor 12C
Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung,
Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIP bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola gacok bilyard warna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alip, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 WIB di Jalan Pukat Banting II Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anto" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke tempat permainan biliard dan bertemu dengan saksi korban Anto, lalu Terdakwa sedang menonton orang yang sedang bermain billiard namun pada saat Terdakwa sedang melihat main biliard Terdakwa bercanda dan berkata kasar serta menyindir dan tiba-tiba Terdakwa menampar dada saksi korban Anto lalu sempat ada pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban Anto hingga Terdakwa melemparkan bola biliard ke arah saksi korban Anto hingga terkena kepala saksi korban Anto sehingga berdarah dan merasakan kepala saksi korban Anto pusing;
- Bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum No : 08/VER/MR/RSKM/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah



Sakit Umum Haji Medan yaitu Dr. Aswan Suwandi, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Anto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: sudah dilakukan pemeriksaan Visum pada saudara Anto dan dijumpai luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan yang sudah terawan dan ditutupi dengan kasa dan direkatkan dengan perban dengan ukuran panjang luka kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm dan dijumpai bengkak disekitaran luka akibat benturan pada benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 18.30 Saksi korban berada di bilyard Mustika Spot Center Jalan Pukat Banting 2 Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
 - Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa datang ke area bilyard, namun tiba-tiba Terdakwa cakap kotor serta menyindir dan menampar dada Saksi korban, kemudian Saksi korban mengatakan "jangan gitulah becanda main tangan, saya ga suka." Kemudian Terdakwa mengatakan "masa gini aja marah", sehingga Saksi korban dan Terdakwa bertengkar mulut dan Terdakwa memukul kepala Saksi korban dengan bola gacok bilyard sebanyak sekali;
 - Bahwa kemudian Saksi korban mundur dan memegang kepala yang sudah bocor dan atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami luka dan bengkak pada kepala bagian belakang;
 - Bahwa adapun Saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kejadian tersebut adalah Natal Wijaya dan Jhoni;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nata Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi korban Anto dipukul oleh Terdakwa karena salah paham saat bercanda;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena melihat secara langsung terjadinya penganiayaan dimana jarak saksi hanya 1,5 meter saja dengan lokasi kejadian diterangi lampu yang sangat terang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 18.30 Saksi berada di bilyard Mustika Spot Center Jalan Pukat Banting 2 Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, lalu bermain Bilyard bersama teman-teman termasuk Saksi ANTO;
 - Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa datang ke area bilyard, namun tiba-tiba Terdakwa cakap kotor serta menyindir dan tiba-tiba Terdakwa menampar dada Saksi korban Anto, kemudian Saksi korban Anto mengatakan "Jangan gitulah becanda main tangan, saya ga suka";
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "masa gini aja marah", lalu Saksi korban Anto dan Terdakwa bertengkar mulut dan Terdakwa memukulkan kepala Saksi korban Anto dengan bola gacok bilyard sebanyak sekali, kemudian Saksi korban Anto mundur dan memegang kepala yang sudah bocor;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban Anto mengalami luka dan bengkak pada kepala bagian belakang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jhoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi korban Anto dipukul oleh Terdakwa karena salah paham saat bercanda;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena melihat secara langsung terjadinya penganiayaan dimana jarak saksi hanya 1,5 meter saja dengan lokasi kejadian diterangi lampu yang sangat terang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 18.30 Saksi berada di bilyard Mustika Spot Center Jalan Pukat Banting 2 Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, lalu bermain Bilyard bersama teman-teman termasuk Saksi ANTO;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa datang ke area bilyard, namun tiba-tiba Terdakwa cakap kotor serta menyindir dan tiba-tiba Terdakwa menampar dada Saksi korban Anto, kemudian Saksi korban Anto mengatakan “Jangan gitulah becanda main tangan, saya ga suka”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “masa gini aja marah”, lalu Saksi korban Anto dan Terdakwa bertengkar mulut dan Terdakwa memukulkan kepala Saksi korban Anto dengan bola gacok bilyard sebanyak sekali, kemudian Saksi korban Anto mundur dan memegang kepala yang sudah bocor;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban Anto mengalami luka dan bengkak pada kepala bagian belakang;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan bola gacok bilyard karena tersinggung saat korban meminjam Mancis kepada Terdakwa tetapi pengembaliannya dengan cara melemparkannya ke tempat lain;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Terdakwa melihat korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah, namun korban tidak pingsan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2021 pukul 19.45 WIB Terdakwa datang ke lokasi Gim Mestika Spot Center di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung dimana saat itu Terdakwa bersama teman yang bernama Alpin, Anto, Ajon dan Nata;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi ANTO meminjam Mancis kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Mancis tersebut kepada Saksi ANTO, kemudian ANTO memakai Mancis tersebut, namun Mancis tersebut tidak dikembalikan, melainkan dicampakkan di meja bilyard;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu minjam Mancis kesaya, lemparnya begitu, ga sopan” dan Saksi korban Anto menjawab “Kenapa rupanya? Kamu ga senang?”, kemudian Terdakwa emosi dan spontan pukulkan kearah kepala korban bola bilyard sekali;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi korban ANTO mengambil stick bilyard untuk membalasnya, namun dihalangi oleh teman-teman dan Terdakwa melihat kepala Saksi korban Anto berdarah lalu Terdakwa mengajak Saksi korban Anto ke Rumah Sakit, namun Saksi korban ANTO emosi lalu mengatakan "Kalau ada pisau, mau ku tikam kau", namun Terdakwa minta maaf;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sore hari, istri Terdakwa bersama teman menemui Saksi korban ANTO ke rumahnya sekaligus membawa obat dan Terdakwa berusaha untuk berdamai namun tidak terjadi kesepakatan karena Saksi korban Anto tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bola gacok bilyard warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Visum-Et Repertum No : 08/VER/MR/RSHM/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Haji Medan yaitu Dr. Aswan Suwandi, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Anto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : sudah dilakukan pemeriksaan Visum pada saudara Anto dan dijumpai luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan yang sudah terawan dan ditutupi dengan kasa dan direkatkan dengan perban dengan ukuran panjang luka kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm dan dijumpai bengkak disekitaran luka akibat benturan pada benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 18.30 Saksi korban Anto, Saksi Nata Wijaya dan Saksi Jhoni berada di bilyard Mustika Spot Center Jalan Pukat Banting 2 Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sedang bermain bilyard;
2. Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa datang ke lokasi Gim Mestika Spot Center di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Kecamatan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Tembung dimana saat itu Terdakwa bersama teman yang bernama Alpin, Anto, Ajon dan Nata;

3. Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi korban ANTO meminjam Mancis kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Mancis tersebut kepada Saksi korban ANTO, kemudian ANTO memakai Mancis tersebut, namun Mancis tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa, melainkan dicampakkan di meja bilyard;
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu minjam Mancis kesaya, lemparnya begitu, ga sopan" dan Saksi korban Anto menjawab "Kenapa rupanya? Kamu ga senang?", kemudian Terdakwa emosi dan spontan melemparkan bola gacok bilyard ke arah kepala Saksi korban Anto sebanyak satu kali;
5. Bahwa kemudian Saksi korban ANTO mengambil stick bilyard untuk membalasnya, namun dihalangi oleh teman-teman dan Terdakwa melihat kepala Saksi korban Anto berdarah lalu Terdakwa mengajak Saksi korban Anto ke Rumah Sakit, namun Saksi korban ANTO emosi lalu mengatakan "Kalau ada pisau, mau ku tikam kau", namun Terdakwa minta maaf;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Anto mengalami luka di bagian kepala sebagaimana dalam Visum-Et Repertum No : 08/VER/MR/RSHM/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Haji Medan yaitu Dr. Aswan Suwandi, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Anto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : sudah dilakukan pemeriksaan Visum pada saudara Anto dan dijumpai luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan yang sudah terawan dan ditutupi dengan kasa dan direkatkan dengan perban dengan ukuran panjang luka kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm dan dijumpai bengkak disekitaran luka akibat benturan pada benda tumpul
7. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sore hari, istri Terdakwa bersama teman menemui Saksi korban ANTO ke rumahnya sekaligus membawa obat dan Terdakwa berusaha untuk berdamai namun tidak terjadi kesepakatan karena Saksi korban Anto tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Alip sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa , sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa apa dimaksud dengan penganiayaan tidak ada ditentukan dalam Undang-undang, tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan termasuk juga merusak kesehatan orang lain dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta Visum Et Repertum, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 18.30 Saksi korban Anto, Saksi Nata Wijaya dan Saksi Jhoni berada di billyard Mustika Spot Center Jalan Pukat Banting 2 Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sedang bermain bilyard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa datang ke lokasi Gim Mestika Spot Center di Jalan Pukat Banting II Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung dimana saat itu Terdakwa bersama teman yang bernama Alpin, Anto, Ajon dan Nata;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi korban ANTO meminjam mancis kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mancis tersebut kepada Saksi korban ANTO, kemudian ANTO memakai mancis tersebut, namun mancis tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa, melainkan dicampakkan di meja billyard;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu minjam mancis kesaya, lemparnya begitu, ga sopan" dan Saksi korban Anto menjawab "Kenapa rupanya? Kamu ga senang?", kemudian Terdakwa emosi dan spontan melemparkan bola gacok billyard ke arah kepala Saksi korban Anto sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban ANTO mengambil stick billyard untuk membalasnya, namun dihalangi oleh teman-teman dan Terdakwa melihat kepala Saksi korban Anto berdarah lalu Terdakwa mengajak Saksi korban Anto ke Rumah Sakit, namun Saksi korban ANTO emosi lalu mengatakan "Kalau ada pisau, mau ku tikam kau", namun Terdakwa minta maaf;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Anto mengalami luka di bagian kepala sebagaimana dalam Visum-Et Repertum No : 08/VER/MR/RSJM/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Haji Medan yaitu Dr. Aswan Suwandi, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Anto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : sudah dilakukan pemeriksaan Visum pada saudara Anto dan dijumpai luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan yang sudah terawan dan ditutupi dengan kasa dan direkatkan dengan perban dengan ukuran panjang luka kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm dan dijumpai bengkak disekitaran luka akibat benturan pada benda tumpul

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sore hari, istri Terdakwa bersama teman menemui Saksi korban ANTO ke rumahnya sekaligus membawa obat dan Terdakwa berusaha untuk berdamai namun tidak terjadi kesepakatan karena Saksi korban Anto tidak mau;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan penganiayaan, sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan lisannya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah berusaha untuk berdamai kepada Saksi korban akan tetapi tidak mau;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat tidak beralasan lagi dipertimbangkan mengingat tuntutan pidana terhadap Terdakwa sudah sangat ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian dengan korban akan tetapi korban tidak bersedia berdamai;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kelakuannya, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara, sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bola gacok billyard warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri secara video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)